



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 536/Pid.Sus/2017/PN.Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ugan als Ocos Bin Jajang;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 27 April 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : KP. Tegal RT. 021/RW. 006, Desa Kembang Kuning  
Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Provinsi  
Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dengan surat Perintah dan penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik (tidak dilakukan Penahanan) ;
- Penuntut sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
- Hakim PN sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
- Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
- Terdakwa dalam hal ini dampingi oleh Penasehat Hukum dari POSBAKUMADIN CIBINONG yang beralamat di Citatah Dalam, Lingkungan 2 Rt.04 Rw.05, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2018 ;
- Pengadilan Negeri tersebut;
  - Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
  - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
  - Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan No.REG:PDM-258/Bgr/09/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.5/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa UGAN Alias OCOS Bin JAJANG (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan secara bersama-sama **Tindak Pidana dengan sengaja melakukan usaha pertambangan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) secara berlanjut sebagaimana dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa UGAN Alias OCOS Bin JAJANG (Alm)**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Dump Truk Merk Isuzu/NMR 71 HD 5.8/2017 warna putih No. Pol. F 8162 HC Nomor Rangka MHFNMR71HHJ5 Nomor Mesin 0854575/B-085475;
- Batu kapur sebanyak  $\pm$  5 Ton/ 5 Kubik,
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. Registrasi: B 8162 HC, Nama Pemilik: PT. Mahkota Siliwangi Abadi, Alamat: Perum Permata Cibubur RT2 RW16 Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Merek/Type: Isuzu/NMR 71T HD 5.8,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No. 04735/130718/ASF, tanggal 13 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh sdr WIWIN,
- 1 (satu) lembar photo copy Identitas Kendaraan No. Registrasi F 8162 HC merek Isuzu Type: NMR 71T HD 5.8, Pemilik: PT. MAHKOTA SILIWANGI ABADI, alamat: Perum Permata Cibubur RT 002 RW 016 Desa Cileungsi Kidul-Kec. Cileungsi Kab. Bogor

#### Dikembalikan kepada ANDRIYAS SAPUTRA HAMZAH

- 1 (satu) unit excavator jenis Komatsu-6 Nomor Rangka 86472 Warna Kuning,

#### Dikembalikan kepada Terdakwa UGAN Alias OCOS

- 1 (satu) lembar foto copy invoice PT. SUMBER MAKMUR ABADIJAYA,
- 1 (satu) bundel foto copy dokumen pemberitahuan impor barang (PIB),

#### Dikembalikan kepada Saksi NURWANTO.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa klien kami (TERDAKWA) menyesalisi perbuatannya;
- Bahwa klien kami dalam persidangan selalu bersikap sopan, dan selalu kooperatif;
- Terdakwa berlaku sopan sejak dalam proses penyidikan sampai persidangan perkara ini;
- Terdakwa tidak pernah inenghambat kelancaran jalannya proses penyidikan maupun persidangan;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.5/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui secara terus terang dan tidak berbelit-belit tentang perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa klien kami tersebut diatas telah merasakan akibat yang sangat besar yang merugikan diri klien kami dan juga keluarganya akibat perbuatan yang telah dilakukannya, dimana saat ini kebebasan klien kami selaku manusia telah dikekang dengan adanya penahanan mulai dari tingkat persidangan ini.
- Bahwa klien kami mempunyai kekurangan fisik sebagaimana manusia normal. Bahwa ada ungkapan dalam dunia penegakan hukum dikenal dengan "QUID LEGES SINE MORIBUS" yang apabila diartikan memiliki makna apalah artinya suatu peraturan perundang-undangan kalau tidak disertai dengan moralitas. Jadi, makna penting keberadaan perundang-undangan ditujukan pada tercapainya moralitas, dimana moralitas utama dalam penegakan hukum adalah tercapainya Rasa Keadilan, baik itu keadilan bagi terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan maupun keadilan bagi masyarakat lainnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap kepada tuntutan;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 10 September 2018 Nomor Register Perkara: PDM- / /Ep.2/09/2018 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa UGAN Alias OCOS Bin JAJANG (Alm). pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2018 bertempat di pada titik koordinat S 06 28' 13,4" dan E 106 57' 45,8" Kampung Cilalai, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah **dengan sengaja melakukan usaha pertambangan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Dapat terdakwa selaku pengawas dan penjual batu kapur dilokasi penambangan yang terletak di lahan milik saudara Uloh di Kampung Cilalai, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Bahwa tugas terdakwa dalam proyek penambangan tersebut adalah mengawasi operator Excavator yaitu saksi Slamet Haryadi yang bekerja dan mengambil hasil penjualan dari materiian batu kapur yang berhasil dijual.

Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan, terdakwa menggunakan satu buah alat berat Excavator merk Komatsu dan satu unit truk untuk menggali batu kapur di lokasi penambangan dan kemudian memuat batu kapur hasil penggaliannya ke dalam bak dump

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.5/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk untuk kemudian dijual ke pembeli.

Bahwa usaha pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah berlangsung kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan, dimana rata-rata memproduksi batu kapur sebanyak 20 truk per hari, dengan harga penjualan sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilanpuluh ribu rupiah) per truk.

Bahwa kemudian Tim Tipidter Bareskrim Polri mendapat informasi bahwa telah terjadi penambangan tanpa ijin di wilayah Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, sehingga atas informasi tersebut, Tim Tipidter Bareskrim Polri kemudian melakukan penyelidikan terhadap kegiatan usaha penambangan tanpa ijin yang terjadi di Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, dan dalam penyelidikan tersebut ditemukan lokasi usaha penambangan batu kapur tanpa IUP/IUPK yang terletak di Kampung Cilalai, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor yang dikelola oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira jam 13.30 WIB tim Tipidter Bareskrim Polri melakukan penggerebekan ke lokasi penambangan batu kapur milik terdakwa dan melakukan pengamanan terhadap pekerja-pekerja yang sedang meloading/mengisi batu kapur kedalam mobil truk yaitu saksi Itam selaku sopir truk pengangkut hasil tambang batu kapur dan saksi Slamet Haryadi selaku operator Excavator yang digunakan untuk menambang batu kapur dengan cara menggali batu kapur di lokasi penambangan dan kemudian memuat batu kapur hasil penggaliannya ke dalam bak dump truk untuk kemudian dijual ke pembeli, selanjutnya kedua saksi tersebut diamankan dan lakukan interogasi di Polsek Klapanunggal, bahwa saat dilakukan interogasi oleh tim Bareskrim Polri, saksi Itam mengatakan bahwa pemilik tambang tersebut adalah terdakwa Ugan Alias Ocos sedangkan saksi Slamet Haryadi mengatakan bahwa saksi Slamet Haryadi bekerja untuk terdakwa UGAN als OCOS sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan batu kapur yang dilakukan saksi Slamet Haryadi tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Itam dan saksi Slamet Haryadi tersebut, kemudian Tim Tipidter Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Ugan Alias Ocos, dan saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa menerangkan dalam melakukan penambangan batu kapur di Kampung Cilalai, Desa Klapanunggal tersebut terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Bahwa Terdakwa tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang sah telah melakukan usaha pertambangan **batu kapur** sesuai Laporan Hasil Uji Laboratorium nomor : 0942/PK/7.2/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" Jakarta dengan hasil sebagai berikut:

| Identitas        | Penetapan              | Hasil  | Satua | Metoda |
|------------------|------------------------|--------|-------|--------|
| 31/18 Batu Kapur | n<br>CaCO <sub>3</sub> | 99.228 | %     | ED-XRF |
|                  | m<br>Magnesi           | 0.026  | %     | ED-XRF |
|                  |                        |        |       |        |

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.5/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Koordinat Saeful Ali Anwar, ST, yang melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi tambang pasir milik terdakwa UGAN als OCOS yang terletak Kampung Cilalai, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat didapatakan titik koordinat sebagai berikut : S 06 28' 13,4" dan E 106 57' 45,8".

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli ESDM Wawan Supriawan, SH batu kapur/limestone adalah termasuk dalam golongan komoditas tambang batuan dengan nama batu gamping, di atur Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba yaitu dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan perijinan yang ada di bidang pertambangan adalah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eskplorasi dan IUP Operasi Produksi/Eksploitasi, dan seseorang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

## **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.**

Menimbang bahwa, atas dakwaan jaksa/penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRIYAS PUTRA HAMZAH Bin H. ENDANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal sdr UGAN als OCOS sebagai pengusaha tambang, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal sdr ITAM (sopir yang membawa truk saksi) dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ada pemilik mobil truck warna putih, dan dokumen kendaraan tersebut diantaranya STNK saja, sementara BPKB belum ada karena mobil tersebut saksi kredit;
- Bahwa yang mengendarai mobil tersebut adalah sdr ITAM
- Bahwa kendaran truk warna putih No. Polisi F 8162 HC adalah kendaraan yang diamankan oleh tim dari tipidter bareskrim polri pada saat melakukan penindakan di Klapanunggal. Pada saat itu sdr ITAM bermohon untuk meminjam mobil, kemudian saksi menyerah kunci kepada sdr ITAM;
- Bahwa Saksi tidak tahu kendaraan untuk apa;
- Bahwa Saksi kurang lebih sore hari saksi dihubungi oleh sdr UGAN als OCOS untuk datang ke polsek Klapanunggal;
- Bahwa sistem pinjam pakai truk tersebut berlangsung secara lisan saja, tidak ada perjanjian tertulis antara saksi dan sopir yang meminjam;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.5/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mobil tersebut dikembalikan sopir biasanya menyerahkan sejumlah uang sebagai uang sewa;
- Bahwa uang sewa kendaraan yang dibayarkan oleh sopir berdasarkan pada banyaknya ritase yang diangkut. Harga sewa kendaraan Rp. 200.000 per ritase;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana lokasi tambang milik sdr UGAN als OCOS;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana tujuan dan untuk apa kendaraan tersebut dibawa oleh sdr ITAM, yang lebih jelas mengetahui adalah sdr ITAM;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan penambangan tersebut tidak mempunyai ijin/legalitas dalam melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi areal tambang batu kapur saksi saja yang menggunakan alat berat, mengenai ukuran luas tambang saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat dilakukan penindakan oleh Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 saksi sedang menjemput anak pulang dari sekolah, kemudian saksi dihubungi oleh sdr UGAN als OCOS, menyampaikan bahwa truk saksi diamankan oleh Tim Tipidter Bareskrim;
- Bahwa Saksi mengenal sdr ENCING sebagai sopir truk. Tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara ENCING;
- Bahwa semenjak kejadian penindakan yang dilakukan oleh Tim Tipidter Bareskrim Polri saksi sudah tidak pernah bertemu lagi dengan saudara ENCING;
- Bahwa Saksi tidak tahu alamat domisili maupun alamat rumah sdr ENCING, termasuk nomor handphone sdr ENCING.

## 2. Saksi Nurwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal sdr UGAN als OCOS, karena dia bertanggung jawab atas alat Excavator milik saksi, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi juga mengenal sdr SLAMET HARYADI, karena dia adalah operator Exavator milik saksi, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenali Excavator merek Komatsu warna kuning tersebut, karena excavator tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi alat tersebut saat ini masih berada di lokasi tambang batu kapur yang terletak di Kp. Cilalai Desa Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor, Jawa Barat, tetapi tidak beroperasi;
- Bahwa tidak ada dokumen terkait dengan excavator tersebut;
- Bahwa Saksi tahu excavator tersebut digunakan oleh sdr UGAN als OCOS untuk melakukan penambangan batu kapur di Kampung Cilalai, Desa Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa seingat saksi kegiatan penambangan yang dilakukan oleh sdr UGAN als OCOS sudah berlangsung  $\pm 7$  (tujuh) bulan;
- Bahwa Saksi dibayar berdasarkan ritase yang berhasil dijual dan setiap harinya tidak menentu;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.5/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan perijinan yang digunakan oleh sdr UGAN als OCOS untuk melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa Saksi tahu lokasi penambangan yang dikelola oleh sdr UGAN als OCOS yang terletak di Kampung Cilalai, Desa Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Jawa Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan titik/lokasi dalam penggalian tambang batu kapur tersebut adalah sdr UGAN als OCOS;
- Bahwa sepengetahuan saksi alat yang digunakan hanya Excavator saja, sedangkan yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa rata-rata ritase yang dapat dijual dan saksi juga tidak tahu berapa harga jualnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penindakan oleh Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 saksi sedang ada urusan di Bogor, kemudian saksi dihubungi oleh sdr UGAN als OCOS, bahwa ada sidak dari kepolisian dan alat ditahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik lahan penambangan yang dikelola oleh sdr UGAN als OCOS tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana batu kapur tersebut dijual atau dipasarkan;

3. Saksi Dwi Agus Sulisty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal sdr **UGAN als OCOS**;
- Bahwa Saksi sejak tanggal 17 Februari 2018 menjabat sebagai Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jawa Barat;
- Bahwa tugas saksi adalah melaksanakan evaluasi dan melaporkan terkait penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi Jawa Barat dan pertanggungjawaban saksi kepada Kepala Bidang Data dan Informasi an Dr. LATIFAH, MT;
- Bahwa Undang-Undang pertambangan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) DI Prov. Jawa Barat adalah Pemerintah Provinsi (Gubernur) berdasarkan UU No. 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, yang tercantum pada lampiran CC pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral angka 2 mineral dan batubara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa Barat melalui kepala DPMPSTP Prov. Jawa Barat, dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangannya, yaitu sebagai berikut:
  - Permohonan WIUP (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan)
  - Permohonan ijin usaha Pertambangan Eksplorasi
  - Permohonan ijin usaha Pertambangan Produksi

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.5/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Kepala BPMPT Prov. Jawa Barat adalah
  - Permohonan ditunjukan ke Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat beserta kelengkapannya.
  - Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan
  - dalam hal permohonan sudah lengkap dan benar maka pemohon akan menerima resi;
  - Dalam hal berkas permohonan masih terdapat kekurangan berkas permohonan akan dikembalikan
  - Petugas membuat surat permintaan pertimbangan teknis ke tim teknis (Dinas ESDM Prov. Jabar) yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang atas nama Kepala Dinas PMPTSP Jawa Barat
  - Tim teknis melakukan kajian teknis dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan ke lokasi yang dimohon, melakukan rapat pembahasan teknis, membuat pertimbangan teknis diterima/ditunda/ditolak nya permohonan, kemudian disampaikan ke DPMPTSP Jawa Barat
  - Dalam hal pertimbangan teknis menyatakan permohonan diterima, petugas membuat naskah perijinan berdasarkan Pertimbangan Teknis dari tim teknis Dinas ESDM Prov. Jawa Barat
  - Dalam hal permohonan ditanggguhkan/ditolak, petugas membuat surat penangguhan/penolakan kepada pemohon perijinan berdasarkan pertimbangan teknis dari tim teknis Dinas ESDM Prov. Jawa Barat.
  - Perijinan/penangguhan/penolakan diserahkan kepada pemohon.
- Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan pengecekan data base yang ada, Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat tidak pernah mengeluarkan dan memproses baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Poduksi kepada sdr UGAN als OCOS
- Bahwa adapun Berdasarkan data base DPMPTSP Jawa Barat, IUP-OP pernah dikeluarkan kepada:
  - IUP-OP Perpanjangan an KOPERASI KARYA MANDIRI NUNGGAL SEJAHTERA dengan Nomor: 540/Kep. 1490/BPMPT/2015, tanggal 28 Desember 2015
  - IUP-OP Perpanjangan PT. HOLCIM INDONESIA Tbk dengan Nomor: 540/Kep.32/10.1.02.2/BPMPT/2016, tanggal 27 Juli 2016
- Bahwa berdasarkan data base Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat tidak pernah mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan pada lokasi koordinat S 06° 28' 13,4" dan E 106° 57' 45,8" ;
- Bahwa berdasarkan data base Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat tidak pernah mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan an sdr ULOH di di Kp. Cilalai, Desa Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor Prov. Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan data base Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat tidak pernah menerima pertimbangan teknis terkait dengan Usaha Pertambangan yang dilakukan sdr UGAN als OCOS di Kp. Cilalai, Desa Klapanunggal, Kec.

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.5/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klapanunggal, Kab. Bogor Prov. Jawa Barat, pada lokasi koordinat S 06° 28' 13,4" dan E 106° 57' 45,8"

4. Saksi Hj. Tini Prihartini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa di Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Desa adalah mengayomi, melayani masyarakat, dan membangun infrastruktur desa, menjalankan pembangunan desa, serta memfasilitasi kepentingan masyarakat desa;
- Bahwa berdasarkan data penduduk yang dimiliki oleh Desa Klapanunggal, tidak ada orang yang bernama ULOH yang bekerja sebagai penambang;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan data penduduk yang dimiliki oleh Desa Klapanunggal, tidak ada orang yang bernama ENCING yang bekerja sebagai penambang;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa Ugan Alias Ocos Bin Jajang (Alm) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap tambang batu yang terletak di Kp. Cilalai, Desa Klapanunggal Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengawasi exca yang bekerja dan mengambil hasil penjualan dari material yang berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab terhadap pemilik lahan yaitu sdr ULOH;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 80.000 per truk;
- Bahwa Terdakwa bekerja tidak ada struktur, tapi bagian-bagiannya saja
  - o ULOH – Pemilik lokasi tambang
  - o UGAN als OCOS bin Alm Jajang – Pengawas
  - o SLAMET HARYADI bin Ngatimin – Operator Excavator
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa lokasi penambangan tersebut berada di Kp. Cilalai, Desa Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa bisa jelaskan, pertama kali mobil truk masuk dan mengantri, kemudian setelah itu akan mengisi material batu kapur, setelah truk tersebut terisi, sopir akan membayar uang sejumlah Rp. 190.000, setelah itu baru mobil keluar dari lokasi tambang
- Bahwa Hasil uang sejumlah Rp. 190.000 tersebut akan dibagi menjadi 3 (tiga)
  - o Rp. 10.000 /ritase kepada SLAMET HARYADI (operator exca)
  - o Rp. 80.000/ ritase kepada UGAN als OCOS (pemilik alat)
  - o Rp. 100.000/ritase kepada ULOH (pemilik lokasi/lahan)
- Bahwa Terdakwa bekerja menambang kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa peralatan yang digunakan berupa 1 (satu) unit Excavator warna kuning merek Komatsu dan 1 (satu) unit truk yang membeli batu kapur di lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa rata-rata produksi 20 truk per hari;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.5/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik lokasi tambang tersebut adalah sdr ULOH dan yang mengusahakan kegiatan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam menambang Terdakwa tidak memiliki perijinan sama sekali;
- Bahwa dalam menambang Terdakwa tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan sdr ULOH, kesepakatan yang terjalin hanya sebatas lisan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana batu kapur tersebut dijual;
- Bahwa harga penjualan batu kapur Rp. 190.000 per truk;
- Bahwa pada saat tim dari Dit Tipidter Bareskrim Polri melakukan penindakan Terdakwa sedang berada di Bogor, sedang ada urusan;
- Bahwa pemilik excavator tersebut adalah sdr NURWANTO;
- Bahwa Terdakwa menyewa excavator tersebut dari saudara NURWANTO, dengan membayar uang sewa berdasar ritase yang berhasil dijual, sedangkan besaran yang dibayar setiap harinya tidak tentu dan tidak ada kontrak;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen-dokumen terkait dengan excavator tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Dump Truk Merk Isuzu/NMR 71 HD 5.8/2017 warna putih No. Pol. F 8162 HC Nomor Rangka MHFNMR71HHJ5 Nomor Mesin 0854575/B-085475;
- Batu kapur sebanyak  $\pm$  5 Ton/ 5 Kubik,
- 1 (satu) unit excavator jenis Komatsu-6 Nomor Rangka 86472 Warna Kuning,
- 1 (satu) lembar foto copy invoice PT. SUMBER MAKMUR ABADIJAYA,
- 1 (satu) bundel foto copy dokumen pemberitahuan impor barang (PIB),
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. Registrasi: B 8162 HC, Nama Pemilik: PT. Mahkota Siliwangi Abadi, Alamat: Perum Permata Cibubur RT2 RW16 Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Merek/Type: Isuzu/NMR 71T HD 5.8,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No. 04735/130718/ASF, tanggal 13 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh sdr WIWIN,
- 1 (satu) lembar photo copy Identitas Kendaraan No. Registrasi F 8162 HC merek Isuzu Type: NMR 71T HD 5.8, Pemilik: PT. MAHKOTA SILIWANGI ABADI, alamat: Perum Permata Cibubur RT 002 RW 016 Desa Cileungsi Kidul-Kec. Cileungsi Kab. Bogor

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap tambang batu yang terletak di Kp. Cilalai, Desa Klapanunggal Jawa Barat, karena bertugas mengawasi exca yang bekerja dan mengambil hasil penjualan dari material yang berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 80.000 per truk;
- Bahwa Terdakwa bekerja menambang kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.5/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan yang digunakan berupa 1 (satu) unit Excavator warna kuning merek Komatsu dan 1 (satu) unit truk yang membeli batu kapur dilokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa rata-rata produksi 20 truk per hari;
- Bahwa berdasarkan data base Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat tidak pernah mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan an sdr ULOH di di Kp. Cilalai, Desa Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor Prov. Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan data base Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat tidak pernah menerima pertimbangan teknis terkait dengan Usaha Pertambangan yang dilakukan sdr UGAN als OCOS di Kp. Cilalai, Desa Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor Prov. Jawa Barat, pada lokasi koordinat S 06° 28' 13,4" dan E 106° 57' 45,8";

Menimbang bahwa, Terdakwa oleh Jaksa /Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan yang Tunggal yaitu Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Kesatu 158 Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Meneral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);

## Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Heri Bin Hidup Sunarya, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.5/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

## **Ad.2. Unsur Yang Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)**

Menimbang, bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konsultasi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa telah melakukan penambangan pasir, dengan cara mengeruk tanah dan pasir, di areal miliknya. Usaha penambangan pasir tersebut dilakukan dengan cara mengeruk tanah/pasir dengan menggunakan alat berat berupa excavator, selanjutnya memindahkan tanah/pasir tersebut ke tempat lain dengan menggunakan truck. Hal ini berlangsung secara terus menerus yang dijadikan terdakwa sebagai usaha, dan mendapatkan penghasilan karena usahanya itu;

Menimbang, bahwa untuk mengadakan usaha penambangan, dalam bentuk apapun, haruslah memiliki ijin, baik itu IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Keseluruhan ijin-ijin tersebut haruslah dipunyai oleh orang yang melakukan usaha penambangan, baik di areal milik pribadi maupun tidak. Hal ini untuk memastikan keselamatan dan keamanan lingkungan sekitar, serta membayar pajak yang harus disetor ke daerah sebagai pendapatan daerah;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang bahwa Pasal 37 menyebutkan, IUP diberikan oleh:

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.5/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pada saat mengadakan usaha penambangan pasir tersebut, terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin dari Bupati/Gubernur atau Menteri, sebagai persyaratan untuk mengadakan kegiatan pertambangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan usaha pertambangan tersebut, maka tindakan terdakwa dalam hal melakukan penambangan pasir tanpa hak, telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa karena unsur Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Dump Truk Merk Isuzu/NMR 71 HD 5.8/2017 warna putih No. Pol. F 8162 HC Nomor Rangka MHFNMR71HHJ5 Nomor Mesin 0854575/B-085475;
2. Batu kapur sebanyak  $\pm$  5 Ton/ 5 Kubik,
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. Registrasi: B 8162 HC, Nama Pemilik: PT. Mahkota Siliwangi Abadi, Alamat: Perum Permata Cibubur RT2 RW16 Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Merek/Type: Isuzu/NMR 71T HD 5.8,
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No. 04735/130718/ASF, tanggal 13 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh sdr WIWIN,
5. 1 (satu) lembar photo copy Identitas Kendaraan No. Registrasi F 8162 HC merek Isuzu Type: NMR 71T HD 5.8, Pemilik: PT. MAHKOTA SILIWANGI ABADI,

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.5/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat: Perum Permata Cibubur RT 002 RW 016 Desa Cileungsi Kidul-Kec.

Cileungsi Kab. Bogor

Adalah merupakan barang bukti kepunyaan Andriyas Saputra Hamzah, akan dikembalikan kepada Saksi Andriyas Saputra Hamzah;

- 1 (satu) unit excavator jenis Komatsu-6 Nomor Rangka 86472 Warna Kuning,

Adalah merupakan barang bukti kepunyaan Terdakwa, akan dikembalikan kepada Terdakwa UGAN Alias OCOS;

- 1 (satu) lembar foto copy invoice PT. SUMBER MAKMUR ABADIJAYA,
- 1 (satu) bundel foto copy dokumen pemberitahuan impor barang (PIB),

Adalah merupakan barang bukti kepunyaan Nurwanto, akan dikembalikan kepada Saksi Nurwanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam Pembelaannya secara lisan menyatakan mohon keringanan hukuman yang seringannya, karena terdakwa tidak mengetahui tentang adanya kewajiban untuk meminta izin melakukan usaha penambangan di areal pribadi. Saat ini, terdakwa juga sedang mengurus perizinan yang diperlukan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Penuntut Umum didalam tanggapannya secara lisan menyatakan tetap kepada tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 21 KUHP cukup alasan untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa :

## a. Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.5/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan keuangan Negara dan merusak lingkungan;
- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dalam perkara Tindak Pidana Minerba dengan pidana penjara 1 (satu) bulan penjara.

**b. Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sedang mengurus perizinan yang diperlukan, namun belum keluar;

Mengingat, Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa UGAN Alias OCOS Bin JAJANG (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan dakwaan tunggal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan denda Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Dump Truk Merk Isuzu/NMR 71 HD 5.8/2017 warna putih No. Pol. F 8162 HC Nomor Rangka MHFNMR71HHJ5 Nomor Mesin 0854575/B-085475;
  - Batu kapur sebanyak  $\pm$  5 Ton/ 5 Kubik;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. Registrasi: B 8162 HC, Nama Pemilik: PT. Mahkota Siliwangi Abadi, Alamat: Perum Permata Cibubur RT2 RW16 Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Merek/Type: Isuzu/NMR 71T HD 5.8;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No. 04735/130718/ASF, tanggal 13 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh sdr WIWIN;
  - 1 (satu) lembar photo copy Identitas Kendaraan No. Registrasi F 8162 HC merek Isuzu Type: NMR 71THD 5.8, Pemilik: PT. MAHKOTA SILIWANGI ABADI, alamat: Perum Permata Cibubur RT 002 RW 016 Desa Cileungsi Kidul-Kec. Cileungsi Kab. Bogor

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.5/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada ANDRIYAS SAPUTRA HAMZAH

-1 (satu) unit excavator jenis Komatsu-6 Nomor Rangka 86472 Warna Kuning

Dikembalikan kepada Terdakwa UGAN Alias OCOS

-1 (satu) lembar foto copy invoice PT. SUMBER MAKMUR ABADUAYA,

-1 (satu) bundel foto copy dokumen pemberitahuan impor barang (PIB),

Dikembalikan kepada Saksi NURWANTO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 oleh Tira Tirtona, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Ben Ronald P. Situmorang, S.H. M.H., dan Andri Falahandika A. S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Yuswardi, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Anita Dian Wardhani, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ben Ronald P. Situmorang, S.H. M.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Andri Falahandika A. S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Yuswardi, S.H.